

**PERAN BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL (BPJN) SUMATERA
BARAT DALAM MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PERLUASAN JALAN
BYPASS KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

WAHYU AGUNG NOFELINO

1810012111092

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

No.Reg:10/Skripsi/HTN?FH/VIII-2025



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 10/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Wahyu Agung Nofelino

Nomor : 1810012111092

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (Bpjn) Sumatera Barat Dalam Melakukan Perbaikan Dan Perluasan Jalan Bypass Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Helmi Chandra SY, SH.,M.H (Pembimbing) _____

PERAN BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL (BPJN) SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PERLUASAN JALAN BYPASS KOTA PADANG

Wahyu Agung Nofelino¹, Helmi Chandra SY¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wnofelino@gmail.com

ABSTRACT

The concept of roles in local government, particularly in the Department of Public Works and Spatial Planning, reflects the behavior expected of individuals according to their assigned official positions. This role is crucial in infrastructure and spatial planning management, with the responsibility of supporting the government in road construction and repair. Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, local governments have the authority to organize and maintain district and village roads. The research questions are as follows: 1) What is the role of the West Sumatra BPJN (National Agency for National Development Planning) in widening and repairing the Padang City Bypass Road? 2) What obstacles does the West Sumatra BPJN face in widening and repairing the Padang City Bypass Road? 3) What efforts has the West Sumatra BPJN made to resolve problems related to road widening and repair? This research method is empirical juridical research, a type of sociological legal research and can be referred to as field research. Based on the research conducted by the researcher, the researcher obtained the following research results: 1) Roles: Conducting Spatial Planning, Conducting Environmental Impact Analysis, Preparing Land Acquisition, Coordinating with Related Agencies, Involving Community Participation, Meeting Technical Standards, Conducting Monitoring and Evaluation. 2) Constraints: Budget Limitations, Land Acquisition, Complex Bureaucracy, Weather Conditions, Limited Human Resources, Technical Challenges. 3) Efforts: Construction of an alternative road connecting Teluk Bayur Port via Balimbing Road, adding several reservoirs to address flooding problems due to land use changes, coordination with related parties, improving infrastructure and connectivity, funding and project plans.

Keywords: *Role, BPJN West Sumatra, Padang City Bypass Road*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan

infrastruktur jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan berbagai regulasi lainnya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk

menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan sesuai tingkatannya.

Kota Padang sebagai kota besar di Sumatera Barat memiliki Jalan Bypass yang vital karena menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Namun, seiring berkembangnya kawasan sekitar, Jalan Bypass kini berfungsi tidak hanya sebagai jalur industri, tetapi juga sebagai jalur perdagangan, pendidikan, dan pemukiman, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama pada jam sibuk.

Kerusakan jalan, penyempitan jalur, dan perubahan fungsi kawasan menjadi faktor utama perlunya pelebaran dan perbaikan jalan. Proyek pelebaran jalan telah dimulai oleh BPJN Sumatera Barat dan Dinas Pekerjaan Umum, terutama pada ruas Indarung hingga Batang Anai. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL (BPJN) SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PERLUASAN JALAN BYPASS KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam Rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka

Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat untuk penyelesaian masalah dalam rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang penataan ruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya penyelesaian masalah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*empiris*).

2. Sumber Data

a. Data primer

Hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kuantitatif.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka pelebaran dan Perbaikan jalan Bypass Kota Padang

Pengaturan penyelenggaraan penataan ruang dalam pelebaran dan perbaikan Jalan Bypass oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) melibatkan beberapa langkah dan bentuk pengaturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang. Berikut adalah beberapa bentuk pengaturan tersebut:

1. Melakukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

BPJN harus memastikan bahwa pelebaran dan perbaikan Jalan Bypass sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyesuaian rencana proyek dengan RTRW bertujuan untuk menjaga keselarasan penggunaan ruang dan mencegah konflik penggunaan lahan.

2. Melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sebelum pelaksanaan proyek, BPJN wajib melakukan analisis dampak lingkungan untuk menilai potensi dampak dari pelebaran dan perbaikan jalan terhadap lingkungan

sekitar. Hasil AMDAL akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan mitigasi dampak. karena biaya pengobatan.

3. Menyiapkan Pengadaan Tanah

BPJN harus mengikuti prosedur pengadaan tanah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk kepentingan Umum.

4. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait:

BPJN perlu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

5. Melibatkan Partisipasi Masyarakat

BPJN harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan proyek, termasuk sosialisasi mengenai rencana pelebaran dan perbaikan jalan.

6. Memenuhi Standar Teknis dan Kualitas:

BPJN harus mengikuti standar teknis yang ditetapkan peraturan menteri terkait pembangunan jalan, termasuk spesifikasi teknis untuk pelebaran dan perbaikan jalan.

7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Setelah proyek selesai, BPJN perlu melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak dari pelebaran dan perbaikan jalan terhadap lalu lintas dan lingkungan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan

pengembangan proyek di masa mendatang.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka Pelebaran dan Perluasan Jalan Bypass

Berdasarkan wawancara dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat berikut beberapa kendala dalam pelebaran dan perbaikan jalan Bypass Kota Padang Sumatera Barat antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran
2. Pembebasan Lahan
3. Birokrasi yang Rumit
4. Kondisi Cuaca
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
6. Tantangan Teknis

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat untuk penyelesaian masalah dalam rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass

Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah mengusulkan pelebaran jalan Bypass dan pembangunan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di beberapa titik strategis. Usulan ini mencakup:

1. Pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur melalui jalan Belimbing.
2. Penambahan beberapa titik embung untuk mengatasi masalah banjir akibat perubahan tata guna lahan.
3. Koordinasi dengan Pihak terkait

BPJN Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk :

- a. Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Badan Petahanan Nasional
 - c. Dinas lingkungan hidup
 - d. Kepolisian
 - e. Kontraktor
 - f. Masyarakat lokal
 - g. Lembaga swadaya Masyarakat
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
 5. Pendanaan dan Rencana Proyek
Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam pelebaran dan perbaikan Jalan Bypass Padang menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka Pelebaran dan Perbaikan Jalan Bypass Kota Padang yaitu :
 - 1) Melakukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - 2) Melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 3) Menyiapkan Pengadaan Tanah
 - 4) Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait
 - 5) Melibatkan Partisipasi Masyarakat
 - 6) Memenuhi Standar Teknis dan Kualitas
 - 7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi
2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dalam rangka pelebaran dan perbaikan jalan Bypass Kota Padang Sumatera Barat diantaranya Adalah :

- a. Keterbatasan Anggaran
 - b. Pembatasan Lahan
 - c. Birokrasi yang Rumit
 - d. Kondisi Cuaca
 - e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - f. Tantangan Teknis
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dalam rangka perbaikan dan perluasan jalan untuk penyelesaian permasalahan jalan Bypass Kota Padang tersebut adalah :
- a. Pembangunan jalan alternatif
 - b. Penambahan beberapa titik embung untuk mengatasi masalah banjir akibat perubahan tata guna lahan
 - c. Koordinasi dengan Pihak Terkait
 - d. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
 - e. Pendanaan dan Rencana Proyek

B. Saran

1. Harus berperan lebih aktif dalam penyuluhan terhadap masyarakat sekitar mengenai pemeliharaan dan perawatan jalan sehingga tidak ada lagi masyarakat untuk merusak properti publik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengurusan birokrasi yang ketat sehingga mempercepat dalam pelaksanaannya.
3. Membuat sebuah rancangan pembangunan yang lebih matang menimbang efektivitas dalam Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Setya Retnami. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta

Horton dan Hunt, 2007, *Sosiologi Jilid 1*, PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kota Padang Tahun 2010 - 2030

C. Sumber Lain

Wuryandanu,H., & Arifin, Z, diakses tanggal 28 mei 2025 *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah*
<https://id.wikipedia.org>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra S.H., M.H. Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara,
Bapak Helmi Chandra S.H., M.H.
3. Pembimbing Akademik, Dr. Elyana
Novira S.H., M.H
4. Kepada cinta pertama penulis yaitu.
Bapak Nofrizal Hakim dan Ibu Eliwarti
5. Kepada para pihak yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persat